



PUTUSAN

Nomor : 50/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI
Tempat Lahir	:	Bilas
Umur/ Tanggal Lahir	:	28 Tahun/ 28 Nopember 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan Desa Kotam Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. BCL)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Maret 2016 Nomor : SP.KAP/ 01/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 23 Maret 2016 Nomor : SP.HAN/ 03/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016 ;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 April 2016 Nomor : 14/ RT.2/ 04/ 2016, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 21 Mei 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Mei 2016 Nomor : PRINT-189/ Q.2.16/ Euh.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 47a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 47b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 50/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 27 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 01 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau Menyimpan Amunisi" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, sebagaimana dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api dengan rincian :
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 5,56.
 - 2 (dua) butir amunisi karet cal 5,56 dan
 - 1 (satu) butir amunisi hampa cal 5,56.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 01 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-19/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 26 Mei 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di rumah terdakwa di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB saksi ARI TRIANO Bin JUNTEWAR M. HANDAL dan saksi DEDY KHAIRUDIN Bin MEIDY TAKUL USIN keduanya anggota Polsek Patangkep Tutui mendapat informasi bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah ada menyimpan senjata api rakitan, dimana menindaklanjuti informasi tersebut saksi ARI TRIANO dan saksi DEDY KHAIRUDIN kemudian melakukan menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan.
- Sampai di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi DWIYUNIARTO Als. DWI Bin SUWARNO, dan saksi MASRANI Bin BASTAMI, yang kemudian ditemukan 4 (empat) butir amunisi tajam cal. 5,56, 2 (dua) butir amunisi karet cal 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi hampa cal. 5,56 yang dibungkus plastik bening diikat dengan karet yang merupakan amunisi standart yang digunakan TNI/POLRI buatan PT. Pindad Indonesia.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui amunisi tersebut adalah miliknya yang digunakannya untuk berburu babi hutan dimana amunisi tersebut ia dapatkan dengan meminta dari sdr. BANYOROK dengan perjanjian apabila mendapatkan buruan terdakwa akan membagi hasil buruan tersebut, sedangkan untuk senjata api rakitan terdakwa mengaku meminjamnya dari saksi PADE INSENG Bin INSENG dan atas kepemilikan amunisi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ARI TRIANO Bin JUNTEWAR M. HANDAL, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. YOTRI F. HERIADY dan Sdr. MARKO SUTRISNO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa ada meminjam senjata api rakitan milik Sdr. PADE INSENG ;
- Bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEDY KHAIRUDIN Bin MEIDY TAKUL USIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. ARI TRIANO bersama-sama dengan Sdr. YOTRI F. HERIADY dan Sdr. MARKO SUTRISNO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana



amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;

- Bahwa amunisi / peluru tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa ada meminjam senjata api rakitan milik Sdr. PADE INSENG ;
- Bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YOTRI F. HERIADY, S.AP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. ARI TRIANO dan Sdr. MARKO SUTRISNO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa ada meminjam senjata api rakitan milik Sdr. PADE INSENG ;



- Bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MARKO SUTRISNO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. ARI TRIANO dan Sdr. YOTRI F. HERIADY yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa ada meminjam senjata api rakitan milik Sdr. PADE INSENG ;
- Bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi PADE INSENG Bin INSENG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, karena terdakwa ada menyimpan amunisi / peluru di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam senjata api rakitan milik saksi untuk keperluan berburu babi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang merupakan karyawan PT. BCL ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BANYOROK ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa ada meminjam senjata api rakitan milik Sdr. PADE INSENG pada sekitar bulan Pebruari tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. BCL dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tahun 2002 selama 6 (enam) tahun penjara dalam perkara pembunuhan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56 ;
 - 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 ;
 - 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ARI TRIANO bersama-sama dengan saksi YOTRI F. HERIADY, S.AP dan saksi MARKO SUTRISNO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;
- Bahwa benar amunisi / peluru tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BANYOROK ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa pernah meminjam senjata api rakitan milik saksi PADE INSENG pada sekitar bulan Pebruari tahun 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. BCL dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA dan amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama TARMIDI Als. MIDI Bin. TARJI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-19/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 26 Mei 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperoleh adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Senjata Api" adalah suatu benda yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Amunisi" adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat yang lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bahan Peledak" adalah bahan / zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi ;



Menimbang, bahwa pengertian senjata api dan amunisi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Mess Perumahan Afdeling Golf PT. BCL di Desa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ARI TRIANO bersama-sama dengan saksi YOTRI F. HERIADY, S.AP dan saksi MARKO SUTRISNO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api yang terdiri dari 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56, 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 yang disimpan dalam kamar terdakwa dimana amunisi / peluru tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang ;

Menimbang, bahwa amunisi / peluru tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BANYOROK ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu babi dimana terdakwa pernah meminjam senjata api rakitan milik saksi PADE INSENG pada sekitar bulan Pebruari tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT. BCL dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi / peluru standar yang digunakan oleh TNI / POLRI yang diproduksi oleh PT. PINDAD INDONESIA dan amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Amunisi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN AMUNISI”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56 ;
 - 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 ;
 - 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TARMIDI Als. MIDI Bin TARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN AMUNISI"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir amunisi / peluru senjata api dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) butir amunisi / peluru tajam kaliber 5,56 ;
 - 2 (dua) butir amunisi / peluru karet kaliber 5,56 ;
 - 1 (satu) butir amunisi / peluru hampa kaliber 5,56 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 03 AGUSTUS 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 08 AGUSTUS 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)